



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
8. Asisten Perekonomian dan Administrasi adalah Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah.
9. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
10. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah.
11. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
14. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala adalah Kepala BPBD.
17. Ketua Pengarah adalah Ketua Pengarah BPBD.
18. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
22. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Badan SAR Nasional.
23. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Indonesia.
24. Dunia usaha adalah badan usaha milik pemerintah atau daerah dan badan usaha milik swasta baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
27. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
28. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
29. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
30. Pra bencana adalah keadaan normal tidak terjadi bencana.
31. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
32. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
33. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
34. Darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
35. Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi di masyarakat.
36. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

37. Transisi darurat bencana kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
38. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi atau lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
39. Pasca bencana adalah keadaan setelah tanggap darurat atau darurat bencana dinyatakan selesai.
40. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
41. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
42. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
43. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian kegiatan dini sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan perangkat daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Pengarah;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Satuan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 5

Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah;
- c. mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
- d. mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur;
- e. menetapkan sistem komando tanggap darurat bencana;
- f. menerima usul pembentukan komando tanggap darurat bencana dan mengusulkan pembentukan kepada Gubernur;
- g. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- h. menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 3

Susunan Keanggotaan

Pasal 8

Susunan keanggotaan, Pengarah terdiri dari :

- a. Ketua; dan
- b. Anggota.

Paragraf 4

Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Ketua Pengarah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 10

Anggota Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. melaksanakan pemantauan;
- c. melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengarah.

Pasal 11

(1) Anggota Pengarah berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari :

- a. 6 (enam) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
- b. 5 (lima) orang dari masyarakat profesional.

(2) 6 (enam) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
- b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian;
- c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup;
- d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat;
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- (3) 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional.
- (2) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Kepala BPBD mengajukan 10 (sepuluh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diusulkan kepada DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan seleksi oleh tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) DPRD melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang diusulkan oleh Gubernur.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.
- (3) Sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menyampaikan 7 (tujuh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional kepada Gubernur.
- (4) Calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam daftar dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh), sesuai dengan hasil peringkat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (5) Calon anggota Pengarah nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur sebagai anggota Pengarah dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) menjadi calon pengganti antar waktu anggota Pengarah.

Pasal 14

Masa jabatan anggota Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kali.

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota Pengarah dapat dilakukan apabila ada anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai.

(2) Anggota Pengarah yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak lagi menduduki jabatannya bagi anggota Pengarah dari pejabat Pemerintah Daerah;
- c. mengundurkan diri sebagai anggota Pengarah atas kemauan sendiri; dan
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Calon pengganti antar waktu anggota Pengarah yaitu :

- a. Pejabat pengganti anggota Pengarah dari pejabat Pemerintah Daerah; dan
- b. Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 16

Orang perseorangan dari unsur masyarakat profesional yang dapat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk mengikuti seleksi anggota calon Pengarah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan kebangsaan;
- f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g. memiliki integritas tinggi;
- h. non-partisan (bukan pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik);
- i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI atau Anggota POLRI, kecuali Pegawai Negeri Sipil dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. berdomisili dan bertempat tinggal di daerah.

Bagian Keempat

Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

(1) Pelaksana merupakan bagian dari BPBD sebagai SKPD dalam pengoordinasian, pengomandoan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana daerah.

(2) Pelaksana karena kedudukannya menjadi Sekretariat BPBD dan Sekretariat Pengarah.

- (3) Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran BPBD, Pelaksana dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis BPBD;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis BPBD;
 - b. pengoordinasian penanggulangan bencana;
 - c. pengomandoan penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - e. pengendalian penanggulangan bencana;
 - f. penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- (3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana juga menyelenggarakan rincian fungsi :
 - a. penyusunan regulasi/kebijakan teknis seperti pola koordinasi/pembagian tugas, mobilisasi dan distribusi bantuan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal, sistem komando tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pengoordinasian dan komando operasional kegiatan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - d. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan pembuatan peta rawan bencana;
 - e. penyediaan, pembukuan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - f. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait;
 - g. pelaksanaan rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana;
 - h. pengoordinasian dan harmonisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait;
 - i. pengelolaan pusat pengendali operasi (pusdalops) penanggulangan bencana;
 - j. pengembangan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana seperti dengan BNPB, Basarnas dan PMI;
 - k. pengusulan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;

- l. pembentukan dan operasional pasukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- m. pengajuan usul penetapan sistem komando tanggap darurat bencana;
- n. pengajuan usul pembentukan komando tanggap darurat bencana;
- o. pelatihan petugas/pelatih penanggulangan bencana;
- p. fasilitasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
- q. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan penanggulangan bencana;
- r. penyusunan dan pelaksanaan analisis risiko bencana; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang tidak dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Bidang Informatika dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Seksi Informatika; dan
 2. Seksi Pengendalian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 20

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan anggota Pengarah, SKPD/UKPD dan berbagai pihak terkait lainnya;

- c. mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diteruskan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
- d. mengusulkan penetapan sistem komando tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD;
- e. mengusulkan pembentukan komando tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diteruskan kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengarah;
- g. menghimpun dan menyusun laporan Kepala BPBD kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 21

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPBD yakni Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;
 - g. pengelolaan kearsipan BPBD;
 - h. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - i. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - j. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD (Pengarah dan Pelaksana); dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 23

- (1) Subbagian Umum merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat BPBD;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan BPBD;
 - e. melaksanakan proses penyediaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - f. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - g. melaksanakan kegiatan proses penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - h. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
 - i. melaksanakan upacara dan pengaturan acara BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - j. menyimpan, menatausahakan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja;
 - k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan;
 - l. menyampaikan dokumen, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
 - m. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
 - n. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai;
 - o. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai;
 - p. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
 - q. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 24

- (1) Subbagian Perencanaan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;

- d. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
- f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan penyusunan laporan BPBD terhadap unit kerja Pelaksana BPBD;
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPBD;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD (Pengarah dan Pelaksana); dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan.

Pasal 25

- (1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - f. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - g. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - h. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Pelaksana BPBD;
 - i. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 26

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja lini Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan perencanaan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - h. pelaksanaan analisis risiko bencana, pendidikan dan pelatihan, serta standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - g. melaksanakan kegiatan perencanaan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;

- h. melaksanakan kegiatan analisis risiko bencana;
- i. menyusun dan menyebarluaskan mitigasi bencana; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan.

Pasal 29

- (1) Seksi Kesiapsiagaan merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga dalam rangka kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
 - h. menyusun standar teknis penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
 - j. menyusun kebutuhan, memelihara, merawat dan mengoperasikan peralatan peringatan dini bencana; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 30

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unit kerja lini Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 31

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kedaruratan dan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pengomandoan pelaksanaan penanggulangan pada saat tanggap darurat bencana;
 - f. pembentukan dan operasional pasukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - i. pengajuan usul penetapan sistem komando darurat bencana;
 - j. pengusulan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
 - k. pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - l. penyediaan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - m. penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;
 - n. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - o. pengoordinasian pemulihan darurat pra sarana dan sarana vital;
 - p. pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - q. pengoordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana; dan
 - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 32

- (1) Seksi Kedaruratan merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. melaksanakan kegiatan komando penanggulangan pada saat tanggap darurat;
- f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan operasional Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana;
- g. mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
- h. mengoordinasikan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
- i. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- k. menyusun bahan pengajuan usul penetapan sistem komando tanggap darurat bencana;
- l. mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
- m. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia;
- n. melaksanakan kegiatan koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- o. melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan.

Pasal 33

- (1) Seksi Logistik merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pengelolaan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Logistik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi dukungan logistik;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi dukungan logistik;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dalam rangka dukungan logistik;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dukungan logistik;
 - g. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah pada saat tanggap darurat;

- i. menyusun, memelihara, menyediakan dan mengembangkan data dan informasi SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta yang dapat menjadi sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- j. menerima, mencatat, membukukan, menyimpan dan melaporkan persediaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
- k. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;
- l. melaksanakan pengadaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 34

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unit kerja lini Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 35

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyusun kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
 - h. pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Rehabilitasi merupakan satuan kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di rehabilitasi bidang penanggulangan bencana;
 - g. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi.

Pasal 37

- (1) Seksi Rekonstruksi merupakan satuan kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya rekonstruksi penanggulangan bencana;

- f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi rekonstruksi penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 8

Bidang Informatika dan Pengendalian

Pasal 38

- (1) Bidang Informatika dan Pengendalian merupakan unit kerja lini Pelaksana.
- (2) Bidang Informatika dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 39

- (1) Bidang Informatika dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana informatika, data, informasi dan pelaporan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian;
 - c. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
 - d. pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kegiatan pengembangan kerja sama penanggulangan bencana dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - f. penyusunan dan pelaksanaan standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika bencana;
 - g. pelaksanaan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - h. pengelolaan operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana termasuk peralatan peringatan dini bencana;
 - i. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi yang terkait bencana;
 - j. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan BPBD (Pengarah dan Pelaksana);
 - l. penyebarluasan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;

- m. pelaporan informasi dini kepada Kepala BPBD dan/atau kepada Gubernur mengenai bencana tanpa melalui Kepala Dinas pada keadaan tertentu di mana kejadian bencana membutuhkan penanganan segera;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan teknologi informatika BPBD;
- p. pengelolaan pusat pengendali operasi (pusdalops) penanggulangan bencana;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana selama tanggap darurat; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informatika dan Pengendalian.

Pasal 40

- (1) Seksi Informatika merupakan satuan kerja Bidang Informatika dan Pengendalian dalam pengelolaan informatika bencana.
- (2) Seksi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Informatika dan Pengendalian.
- (3) Seksi Informatika mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - d. menyusun standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika bencana;
 - e. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - f. mengelola operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana termasuk peralatan peringatan dini bencana;
 - g. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informatika BPBD; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Informatika.

Pasal 41

- (1) Seksi Pengendalian merupakan satuan kerja Bidang Informatika dan Pengendalian dan pengelolaan data, informasi dan pelaporan bencana.
- (2) Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bidang Informatika dan Pengendalian.

(3) Seksi Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kegiatan pengembangan kerja sama penanggulangan bencana dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- e. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan melaporkan data dan informasi yang terkait dengan bencana;
- f. menyampaikan informasi dini bencana kepada Kepala Pelaksana untuk dilaporkan kepada Kepala BPBD dan/atau Gubernur mengenai bencana tanpa melalui Kepala Dinas pada keadaan tertentu di mana kejadian bencana membutuhkan penanganan segera;
- g. memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah tentang informasi bencana;
- h. mengelola pusat pengendali operasi penanggulangan bencana;
- i. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- j. melaksanakan publikasi kegiatan BPBD (Pengaroh dan Pelaksana);
- k. menyebarkan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
- l. menyusun dan menyampaikan hasil fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan kepada Kepala Bidang dan/atau SKPD/UKPD terkait;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kejadian penanggulangan bencana selama tanggap darurat; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pelaksana BPBD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pelaksana BPBD.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Pelaksana BPBD yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Pelaksana dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Provinsi

Pasal 44

- (1) Satuan Pelaksana Provinsi adalah SKPD/UKPD Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana.
- (2) Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro, Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 45

Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro, Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah sebagai Satuan Pelaksana Provinsi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana pada pra bencana;
- b. melaksanakan kegiatan pengerahan sumber daya SKPD/UKPD yang bersangkutan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsinya pada tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Provinsi dan antar SKPD/UKPD Satuan Pelaksana Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 47

Walikota/Bupati sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 48

- (1) Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yaitu Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana.
- (2) Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah, Bagian, Kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Walikota/Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Walikota/Bupati dibantu oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kecamatan, Walikota/Bupati dibantu oleh Camat.
- (6) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kelurahan, Walikota/Bupati dibantu oleh Lurah.

Pasal 49

- (1) Walikota/Bupati sebagai Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan;
 - b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi Pemerintah/Swasta, organisasi profesi dan/atau masyarakat; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 1 (satu) kali 1 (satu) tahun pada saat normal dan setiap saat pada saat tanggap darurat kepada Kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan pasca bencana, Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi dan Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah dapat membentuk Tim Kerja Lapangan sesuai kebutuhan.

- (2) Pembentukan dan rincian tugas Tim Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan antar SKPD/UKPD Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 52

- (1) Ruang lingkup tugas BPBD meliputi :
- a. Bencana karena faktor alam;
 - b. Bencana karena faktor non alam; dan
 - c. Bencana karena faktor manusia.
- (2) Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD melalui Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana menangani demonstrasi penyampaian aspirasi masyarakat ke Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

BPBD

Pasal 53

- (1) BPBD mengadakan rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Pelaksana.

Pasal 54

- (1) Kepala Sekretariat Pelaksana menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Gubernur.

- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD/UKPD terkait dalam penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpin.

Pasal 55

BPBD melakukan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan BNPB dan/atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 56

- (1) Setiap anggota Pengarah tidak dapat diwakilkan kehadirannya dalam rapat BPBD, kecuali ada hal ihwal yang memaksa harus diwakilkan.
- (2) Setiap anggota Pengarah baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat bencana maupun pada saat pasca bencana melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 57

Pelaksana aktif melakukan koordinasi dan kemitraan dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka penanggulangan bencana daerah pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pelaksana BPBD wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.

Pasal 59

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 60

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 62

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 63

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pelaksana BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 64

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Pelaksana mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

Pasal 65

Formasi jabatan pada BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 66

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan Negara/Daerah.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah, Pelaksana dapat menerima atau memobilisasi bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk uang, barang dan/atau sumber daya lainnya.
- (3) Penggunaan, pembukuan dan pelaporan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara patut dan wajar, terpisah dengan pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 68

- (1) Aset dipergunakan oleh BPBD merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset/prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 69

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BPBD dalam hal ini Pengarah dan Pelaksana dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dalam bentuk hibah atau bantuan barang merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

Pasal 70

Aset, prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dikelola dan dibukukan oleh Pelaksana.

Pasal 71

Kebutuhan peralatan kerja pada BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 72

- (1) Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- (2) Kepala BPBD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipersiapkan oleh Pelaksana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 73

Dalam rangka akuntabilitas BPBD mengembangkan sistem pengendalian internal.

Pasal 74

- (1) Masing-masing anggota Pengarah BPBD menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD sekaligus sebagai Ketua Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Pelaksana sekaligus Sekretaris Pengarah.

Pasal 75

- (1) Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan mengenai penanggulangan bencana pada saat pra bencana tanggap darurat dan pasca bencana secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan situasi dan kondisi dapat disampaikan dalam bentuk lisan guna percepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 62004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2013
Tanggal 28 Februari 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KETERANGAN :

- : Garis komando
- - - - - : Garis koordinasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO